



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.





**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) laboratorium lingkungan.

**Bagian Keempat**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pengambilan contoh uji air, tanah dan udara;
- b. penyelenggaraan jasa pengujian dan pendidikan teknis laboratorium lingkungan;
- c. pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
- d. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;



- f. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- h. pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- i. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- j. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- k. penanganan pengaduan hasil pengujian; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
  - a. Unit Pelaksana Teknis;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


#### **Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan**

##### **Pasal 7**

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan manajemen mutu dan teknis laboratorium;
- b. melaksanakan pemeriksaan/uji sampling kualitas air, tanah dan udara;
- c. melaksanakan penataan peralatan teknis laboratorium;
- d. melaksanakan pelatihan analis laboratorium lingkungan bagi personel laboratorium;
- e. melaksanakan pengembangan teknis dan metode analis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan laboratorium dalam pencapaian mutu akreditasi Nasional;





- g. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- i. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- j. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- k. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- l. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

**Pasal 9**

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan ;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Pasal 10**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.

**Paragraf 3**  
**Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli**

**Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisa kualitas lingkungan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.

**Pasal 13**

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV  
TATA KERJA****Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Laboratorium Lingkungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 15**

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 17**

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 18**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 19**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.





**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 20**

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Laboratorium Lingkungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 17 Nopember 2016  
**BUPATI BALANGAN,**

ttd

**H. ANSHARUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**

ttd


**H. RUSKARIADI**

**H. M. IWAN SETIADY, SH**  
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 45

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
LABORATORIUM LINGKUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**



**BUPATI BALANGAN,**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

ttd

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**H. ANSHARUDDIN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**